

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

KECAMATAN LOA KULU

Informasi ini menjadi panduan bagi masyarakat apabila terdapat keberatan terhadap pelayanan atau pemberian informasi publik di Kecamatan Loa Kulu.

A. TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

1	Mengajukan Keberatan Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan apabila terdapat alasan keberatan atas pelayanan informasi publik, misalnya permohonan tidak ditanggapi, informasi tidak diberikan, informasi tidak sesuai permintaan, atau alasan lain sesuai ketentuan.
2	Menyampaikan Keberatan kepada Atasan PPID Keberatan disampaikan kepada Atasan PPID melalui Petugas PPID Kecamatan Loa Kulu dengan mencantumkan identitas pemohon, informasi yang diminta, alasan keberatan, serta hal yang dimohonkan.
3	Pencatatan dan Tanda Bukti Petugas menerima dan mencatat pengajuan keberatan serta memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemohon.
4	Pemeriksaan dan Penyelesaian Atasan PPID melakukan pemeriksaan terhadap alasan keberatan dan memberikan tanggapan atau keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
5	Penyampaian Tanggapan Tanggapan atas keberatan disampaikan kepada pemohon sesuai mekanisme dan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

B. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Upaya Penyelesaian Internal Pemohon terlebih dahulu menggunakan mekanisme keberatan kepada Atasan PPID atas pelayanan atau keputusan informasi publik.
2	Pengajuan Sengketa Apabila pemohon masih tidak menerima tanggapan atau keputusan atas keberatan, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
3	Pemeriksaan oleh Komisi Informasi Komisi Informasi memeriksa sengketa dan dapat menempuh proses mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi sesuai ketentuan.
4	Hasil Penyelesaian Penyelesaian sengketa menghasilkan kesepakatan melalui mediasi atau putusan melalui adjudikasi nonlitigasi sesuai proses yang ditempuh.

Tindak Lanjut

Para pihak melaksanakan hasil kesepakatan atau putusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB / DAPAT DIHUBUNGI

Instansi	Kecamatan Loa Kulu
Layanan	Pelayanan Informasi Publik / PPID
Petugas PPID	Rahmadani
Kontak	0895 3279 89873
Penanganan Keberatan	Atasan PPID Kecamatan Loa Kulu sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Penyelesaian Sengketa	Komisi Informasi sesuai kewenangan apabila sengketa tidak terselesaikan melalui mekanisme keberatan.

D. CATATAN PENTING

Pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Pemohon sebaiknya menyimpan tanda bukti permohonan, tanda bukti pengajuan keberatan, dan dokumen komunikasi terkait sebagai bagian dari administrasi penyelesaian.

TRANSPARAN • AKUNTABEL • PROFESIONAL • MELAYANI